

Perhutanan Sosial Sebagai Solusi Tenurial dan Ekonomi di Desa Pegat Batumbuk

¹⁾Gunawan Wibisono*, ²⁾Sufriady Syam, ³⁾Lisa Puspitasari

^{1,2)}Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Berau, Berau, Indonesia

³⁾Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Berau, Berau, Indonesia

Email Corresponding: gwibisono1974@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan Tenurial Ekonomi Desa Pegat Batumbuk</p>	<p>Beberapa tambak udang ikan di Desa Pegat Batumbuk terletak di kawasan hutan yang belum memiliki skema kehutanan sosial sehingga hasil produksinya belum dapat di ekspor. Hutan Kemasyarakatan (HKm), sebagai bagian dari skema perhutanan sosial (PS) akan menjadi solusi kompromi untuk menyelesaikan permasalahan tenurial masyarakat di kawasan Hutan Produksi Pegat Batumbuk. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dengan tetap memegang prinsip keberlanjutan hutan. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keberlanjutan hutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang melibatkan warga dan berbagai pemangku kepentingan. Warga dan Pemerintah Desa Pegat Batumbuk telah diberikan informasi mengenai pilihan skema PS, status kawasan hutan negara, serta skema perizinan yang telah diterbitkan atau sedang diusulkan dalam wilayah administrasi desa tersebut. Hasil dari kegiatan ini ditemukan bahwa masyarakat, khususnya pemilik tambak menyetujui pengusulan HKm sebagai solusi permasalahan tenurial dan legalitas produk, lembaga-lembaga pendamping sudah melakukan kegiatan secara partisipatif tetapi belum secara intensif melakukan proses pengusulan dalam membantu kelompok masyarakat untuk pengusulan Perhutanan Sosial dan pengelolaan pasca izin. Akibatnya, warga belum mampu melihat dan menganalisis esensi dari program Perhutanan Sosial dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta menurunkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini terjadi.</p>
	ABSTRACT
<p>Keywords: Community Forests Tenure Economy Village Pegat Batumbuk</p>	<p>Some shrimp ponds in Pegat Batumbuk Village are located in forest areas that do not yet have a social forestry (PS) scheme, so their products cannot be exported. Community forestry (HKm), as part of a social forestry (PS) scheme, will be a compromise solution to resolve community tenure issues in the Pegat Batumbuk Production Forest area. The North Berau Production Forest Management Unit (KPHP) seeks to improve community welfare through empowerment mechanisms while adhering to the principle of forest sustainability. The main objective of this service activity is to improve community welfare through empowerment mechanisms, without overriding the principles of forest sustainability. This activity is carried out using a participatory approach method that involves residents and various stakeholders. Pegat Batumbuk villagers and village government have been provided with information on social forestry (PS) scheme options, the status of the state forest area, and licensing schemes that have been issued or are being proposed within the village administrative area. As a result of this activity, it was found that assisting agencies have not yet carried out participatory activities that specifically assist social forestry (PS) community groups in overseeing the post-permit process and its management. Integration and synergy efforts to promote Social Forestry (PS) have not been optimized in the village. As a result, villagers have not been able to see and analyze the essence of the Social Forestry (PS) program in overcoming poverty, reducing unemployment, and reducing inequality in forest resource management that has been occurring.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup, telah membuka akses kepada masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah hutannya sendiri dengan skema perhutanan sosial (PS) (KLHK, 2021). Hal ini penting, karena kewenangan pemerintah daerah tidak memungkinkan untuk mengelola kawasan hutan (UU No 23 Tahun 2014). Kabupaten Berau memiliki kawasan hutan yang dapat diusulkan untuk PS. Pegat Batumbuk adalah salah satu kampung yang berpotensi mengusulkan PS. Pegat Batumbuk memiliki wilayah di delta berau yang menjadi tempat tumbuh vegetasi mangrove yang harus diperhatikan. Dalam rencana strategis Program Karbon Hutan Berau (PKHB), perlu dikelola dengan berkelanjutan (Yuwono, dkk., 2016). Dari hasil pemetaan partisipatif, kampung diidentifikasi 13 delta atau pulau kecil dalam kawasan kampung. Pemetaan partisipatif telah banyak dilakukan oleh berbagai keperluan diantaranya adalah sebagai alat alat perlawanan masyarakat adat untuk mengurangi konflik (Kamim, Amal, Khandiq, 2018). adalah ... Lima dari delta tersebut antara lain; Salodang, Badak-Badak, Buntungan, Lawa-lawa (Tanjung Perangat) dan Tempurung merupakan delta yang masih memiliki potensi tutupan mangrove dengan total luas keseluruhan 2.141,76 hektare (Siswandi, 2016).

Pada 2018, KLHK mengeluarkan SK Hutan Desa (HD) kepada LPHD Pegat Batumbuk seluas 11.180 hektare (KLHK, 2018). LPHD sendiri ditetapkan oleh kepala desa (Pegat Batumbuk, 2018). Latar belakang pengusulan PS skema Hutan Desa adalah untuk mengakomodir kepentingan penduduk yang berprofesi sebagai petambak yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi. Pada 2023, Pemerintah Kampung Pegat Batumbuk mengajukan usulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) seluas 1.050 hektare. Pemetaan partisipatif di lingkungan ATR/BPN sebagai *leading sector* TORA denngn mengkaji formula kontribusi dan partisipasi para pihak dalam pembuatan dan pemanfaatan peta secara optimal (Nugroho, Dewi dan Pamuji, 2018). TORA membutuhkan peran penting dari para pihak yang terlibat, terutama masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan pelepasan (Salim dan Utamai, 2019). Sedangkan pemetaan partisipatif juga dilakukan untuk pelepasan kawasan hutan (Luthfi, 2018). Pembatasan luasan usulan tambak dalam TORA belum mampu mengakomodir tambak-tambak produktif lainnya yang kepemilikannya bukan warga Pegat Batumbuk. Dari kondisi ini menjadi penting untuk mendorong PS skema HKm agar permasalahan konflik tenurial dapat terselesaikan di sentra produksi udang windu, bandeng dan kepiting bakau di Kabupaten Berau. Skema HKm ditawarkan untuk menjadi jalan keluar atas status lahan tambak seluas 600 petak atau lebih kurang 6.000 hektare milik masyarakat di dalam kawasan hutan produksi (Sekaltim, 2024). Harapannya agar semua masyarakat dapat memperoleh rasa nyaman dalam mengelola tambak dan memberikan nilai ekonomi lebih dari kegiatan budidaya perikanan air payau. Tentunya legalisasi melalui PS skema HKm dapat membuat ketertelusuran komoditas yang dihasilkan dari kegiatan perikanan budidaya di wilayah hutan produksi mendapatkan nilai jual yang sesuai di pasar export.

Sehubungan dengan hal diatas, KPHP Berau Utara KPHP) bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) akan melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pengusulan PS skema HKm di Pegat Batumbuk sebagai wujud kehadiran negara memberikan rasa adil kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menggunakan prinsip keberlanjutan.

II. MASALAH

Beberapa tambak udang di Pegat Batumbuk yang aktif dan masih berada di kawasan hutan tetapi belum memiliki legalitas (masuk dalam skema PS/HD dan TORA). Skema HKm merupakan salah satu solusi agar tambak-tambak itu menjadi legal dan kepastian produk serta tetap menjaga kelestarian hutan.



Gambar 1. Peta Fungsi Kawasan Kampung Pegat Batumbuk

III. METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan atau sosialisasi terkait PS. Materi lebih ditekankan pada urgensi PS dalam penanganan konflik tenurial, pilihan skema PS, proses atau tahapan pengusulan dan manfaat PS bagi masyarakat dan lingkungan. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Balai Pertemuan Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Kegiatan ini merupakan kolaborasi KPHP, YKAN dan Universitas Muhammadiyah Berau dalam rangka mendorong akses kelola legal masyarakat Kampung di Pegat Batumbuk untuk mengelola tambaknya yang berada di wilayah Hutan Produksi yang dihadiri oleh Pemerintah Kampung Pegat Batumbuk, BPK, Pejuang SIGAP Sejahtera, Pengurus LPHD Samaturu, warga dan petambak di Pegat Batumbuk. Proses penyuluhan dilakukan secara tatap muka dan diskusi interaktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Pegat Batumbuk merupakan kampung dengan status “berkembang” sesuai dengan kriteria Indeks Desa Membangun dengan nilai 0,69. Secara detail nilai indeks ketahanan sosial 0,71; nilai indeks ketahanan ekonomi 0,45; dan indeks ketahanan lingkungan 0,93 (Sekkab, 2021). Penduduk Pegat Batumbuk per tahun 2024 sebanyak 959 jiwa dengan rincian laki-laki 516 jiwa dan perempuan sebanyak 443 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 314 (Disdukcapil, 2024). Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 43 (empat puluh tiga) peserta yang berasal dari unsur Pemerintah Kampung, BPK, KPHP, LPHD, para Ketua RT, mitra pembangunan kampung, YKAN, KPHP, tokoh masyarakat dan dosen yang melakukan peangabdian kepada masyarakat. Penjelasan program PS secara konferehensif di kegiatan sosialisasi tersebut berdampak terhadap peningkatan pemahaman peserta yang mampu menguatkan risalah pengajuan PS melalui pilihan-pilihan skema pengelolaan hutan secara partisipatif dan transparan dengan berasaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pilihan yang disepakati bersama adalah pilihan sadar warga tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Dalam paparan, disampaikan bahwa implementasi HD dan TORA di Pegat Batumbuk belum mampu mengakomodir seluruh pemilik tambak sehingga menjadi penting untuk mendorong PS skema HKm agar permasalahan tenurial dapat terselesaikan seluruhnya di sentra produksi udang windu, bandeng dan kepiting bakau di Kabupaten Berau. Fasilitasi pengusulan PS di luar wilayah HD dan TORA merupakan apresiasi KPHP yang berupaya mencari jalan tengah melegalkan pengelolaan tambak

di Kampung Pegat Batumbuk. Harapannya agar semua masyarakat dapat memperoleh rasa nyaman dalam mengelola tambak dan memberikan nilai ekonomi lebih dari kegiatan budidaya perikanan air payau. Tentunya legalisasi melalui PS skema HKm dapat membuat ketertelusuran komoditas yang dihasilkan dari kegiatan perikanan budidaya di wilayah hutan produksi mendapatkan nilai jual yang sesuai di pasar ekspor. HKm akan menjadi jalan tengah menyelesaikan permasalahan tenurial masyarakat di kawasan hutan produksi di Pegat Batumbuk sebab KPHP meyakini program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi peluang penting bagi masyarakat di sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan tambak yang terlanjur telah berada di dalam kawasan hutan negara. Pada penyuluhan ini, terjadi kesamaan pemahaman di level kampung yang berasal dari berbagai elemen atau perwakilan lembaga masyarakat terkait pilihan skema PS yang akan diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah administrasi kampung. Secara umum, petambak dan pemerintah kampung menyambut baik adanya solusi terkait pemanfaatan kawasan hutan dan konflik tenurial melalui program PS. Salah satunya adalah para petambak yang bergabung dalam program tambak lestari. Rangkaian kegiatan ini menjadi catatan penting khususnya bagi KPHP untuk terus dan lebih *concern* dalam menginformasikan pengawalan skema yang sudah ada dan skema baru yang akan diajukan di dalam wilayah administrasinya. Warga dan pemerintah kampung mengetahui status kawasan hutan negara beserta fungsinya yang berada di wilayah administrasinya. Pemahaman terkait status kawasan hutan menjadi dasar pemikiran mereka memilih skema PS yang tepat dan cocok sesuai dengan kondisi dan kepentingan warga dan pemerintah kampung. Proses sosialisasi PS yang dilaksanakan di Kampung Pegat Batumbuk menghasilkan keputusan warga kampung dengan pilihan skema HKm yang sebelumnya telah difasilitasi dan dikoordinasikan melalui mitra pembangunan kampung oleh YKAN dimana beberapa kegiatan telah berlangsung di wilayah tambak warga melalui program tambak lestari. KPHP melakukan pemetaan lokasi dengan meng-overlay peta dari YKAN dan peta TORA atau peta perubahan kawasan di Pegat Batumbuk. KPHP dan YKAN bekerja sama dengan Pemerintah Kampung Pegat Batumbuk akan kembali melakukan pertemuan di tingkat kampung setelah peta kawasan dan yang lolos menjadi TORA di Pegat Batumbuk selesai dibuat oleh tim pemetaan KPHP serta memfasilitasi pembentukan kelompok HKm. Sosialisasi skema PS bertujuan memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan PS, dengan sasaran para pihak kampung dan masyarakat. Melalui pilihan-pilihan pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat kampung diharapkan terciptanya kesamaan pemahaman pilihan skema dalam PS. Diskusi juga dilakukan bersama masyarakat langsung dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan skema PS yang akan digunakan dalam penentuan kawasan/lokasi PS untuk memastikan area kelola masyarakat kampung yang beririsan dengan kawasan hutan atau kawasan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan serta mengakomodir adanya rencana pemanfaatan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil diskusi ini dilanjutkan dengan melakukan analisis spasial di komputer dan menghasilkan peta indikatif rencana area PS.



Gambar 2. Suasana Penyuluhan dan Pemetaan Lokasi Usulan PS

Proses selanjutnya adalah menggambarkan lokasi rencana kelola dalam skema HKm. Proses ini

dilakukan untuk mengidentifikasi status kawasan yang diusulkan berdasarkan tata ruang kabupaten dan status kawasan hutan atau perizinan yang ada. Hal ini perlu disesuaikan dengan peta tata ruang (Kaltim, 2023), kemudian dioverlay dengan tata guna lahan kampung. Penentuan penggambaran lokasi ini dilakukan diatas peta. Selanjutnya dilanjutkan dengan survey lapangan untuk mengambil titik koordinat (melalui GPS dan traking pada batas areal yang diusulkan). Proses ini dilakukan sampai semua area yang diusulkan sampai penuh yang biasanya dinamakan dengan "temu gelang".

Kegiatan selanjutnya adalah memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat sebagai calon pengelola. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan para pihak kampung untuk membentuk kelompok sebagai pelaku utama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat kampung. Kelompok masyarakat ini kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala kampung dan selanjutnya dilakukan registrasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah proses pembentukan kelompok dan pengusulan registrasi ke Dinas Kehutanan, proses selanjutnya adalah penyusunan administrasi kelengkapan pengusulan HKM oleh kelompok masyarakat dengan kelengkapan administrasi yang diserahkan ke KPHP. Kegiatan ini mengacu pada aturan yang ada (KLHK, 2021). Tahapan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat pengelola yang selanjutnya menyusun rencana-rencana pengelolaan kawasan.



Gambar 3. Penyampaian Pilihan Skema PS

Tahap selanjutnya adalah menyampaikan usulan ini ke KPH dan melakukan koordinasi ke kelompok Kerja (POKJA) PS Kaltim dan BPSKL Wilayah Kalimantan untuk ditinjau baik secara administratif maupun kunjungan verifikasi teknik di lapangan. Kegiatan ini dibantu oleh YKAN dan berkoordinasi dengan KPH dengan melibatkan kelompok masyarakat yang sudah dibentuk.

V. KESIMPULAN

Warga dan pemerintah Kampung Pegat Batumbuk telah memahami definisi, urgensi dan pilihan skema PS. Warga juga memahami status kawasan hutan negara dan skema PS yang paling tepat sesuai dengan kondisi tambak yang ada. Skema HKM dianggap paling tepat. Proses pengusulan dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat sebagai calon pengelola, registrasi kelompok masyarakat, penyiapan administrasi usulan, penyerahan usulan ke KPH dan BPSKL wilayah Kalimantan serta penyiapan verifikasi faktual.

DAFTAR PUSTAKA

Disdukcapil, 2024. Buku Semester II. Data Kependudukan Kabupaten Berau. Tanjung Redeb
<https://kaltim.antaranews.com/>. 2024. Hutan Kemasyarakatan untuk solusi status lahan tambak di Berau

- Kamim, Amal, I dan Khandiq, MR. 2018. Dilema Pemetaan Partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: Upaya resolusi konflik agraria dan kritiknya” dalam Purwanto A. Dkk., (ed.) Prosiding Senas POLHIke-1. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang
- Nugroho, A. Dewi, AR, dan Panuji, S. 2018. Multipurpose cadastre: peta tematik bidang tanah dan community interest. (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah), Lapaoran Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta
- Salim, MN. Dan Utami, W. 2019. Reforma Agraria menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria, STPN Press. Yogyakarta
- Sekaltim.co. 2024. Hutan Kemasyarakatan Jadi Wujud Nawacita untuk Kehidupan Petambak di Kampung Pegat Batumbuk Berau
- Sekkab, 2021. Laporan Semester 1 Program Sigap Sejahtera Kabupaten Berau tahun 2021. Sekretariat Kabupaten.
- Siwandi, 2016. Laporan Lokakarya Perencanaan Mangrove Kampung Pegat Batumbuk. Active Society Institute
- Yuwono, S. dkk. 2016. Rencana Strategis Program Karbon Hutan Berau.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042
- Peraturan Desa Pegat Batumbuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Pegat Batumbuk
- Peraturan Menteri LHK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7992/Menlhk-PSKL/PSL.0/11/2018
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah